



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 5/A-03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA (*FOKUS GROUP DISCUSSION*) PADA KEGIATAN
FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS – KASUS HUKUM
DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN
TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel perlu didukung adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan menjunjung tinggi supremasi hukum melalui upaya kegiatan Penanganan Kasus-kasus Hukum;
- b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan *focus group discussion* penanganan kasus-kasus hukum;
- c. bahwa untuk dapat terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Panitia Dan Penunjukan Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara *Focus Group Discussion* Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Penanganan Kasus – Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Dan Penunjukan Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara *Focus Group Discussion* Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Penanganan Kasus – Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
 7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
 8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara (*Focus Group Discussion*) Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Penanganan Kasus – Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan Tahun 2023.
- KEDUA : Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :

1. merencanakan, mengelola, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan suatu kegiatan;
2. mengatur tata laksana dan tata kerja persiapan dan pelaksanaan suatu kegiatan;
3. mengelola materi kegiatan;
4. pengkondisian dan penciptaan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan; dan
6. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan.

b. Narasumber/Pembahas mempunyai tugas :

1. menyiapkan materi terkait dengan *Focus Group Discussion* Penanganan Kasus-Kasus Hukum;
2. menyampaikan materi yang telah dipersiapkan; dan
3. memberikan fasilitasi dan solusi atas permasalahan yang diajukan oleh peserta selama pelaksanaan kegiatan.

c. Moderator mempunyai tugas :

1. memandu pelaksanaan *Focus Group Discussion*;
2. membantu Narasumber dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion*; dan
3. membuat rangkuman atas hasil *Focus Group Discussion*.

d. Pembawa Acara mempunyai tugas :

1. membuka acara, menyebutkan acara, memperkenalkan pengisi acara yang akan ditampilkan dipanggung, dan berdialog dengan audiens;
2. membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara kegiatan; dan
3. menutup acara kegiatan.

KETIGA : Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berasal dari Instansi atau unsur terkait dan diberikan Honorarium yang besarnya masing-masing :

- a. Narasumber/Pembahas sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per orang/jam;
- b. Moderator sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per orang/kegiatan; dan
- c. Pembawa Acara sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per orang/kegiatan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 5/A-03/HK/2023

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS – KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS – KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gianyar
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
4.	Anggota	1. 3 (Tiga) Orang Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar 2. Staf Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA